



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat telah diatur dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa sehubungan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas dan fungsi pada Inspektorat Provinsi Bengkulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
6. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
 2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu.
 3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.
 5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
 6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
 7. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Bengkulu.
 8. Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Inspektorat.
 9. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Tipologi B.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
 - d. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - e. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Di antara ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 2A, Pasal 2B, dan Pasal 2C, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2A

- (1) Inspektorat melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2B

Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/daerah, Inspektorat melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri.

Pasal 2C

- (1) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf b dan huruf c terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah, Inspektur wajib melaporkan kepada Menteri.
 - (2) Menteri melakukan supervisi kepada Inspektorat dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern Pemerintah.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri atas:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris membawahi 2 (dua) Subbagian terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan.
 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Administrasi.

- d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Masyarakat.
 - f. Inspektur Pembantu Bidang Investigasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
5. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Inspektur Pembantu Bidang Investigasi, merupakan unsur pelaksana di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pembantu Investigasi, berada dan dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dipimpin oleh Inspektur Pembantu.
- (3) Inspektur Pembantu Bidang Investigasi sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai tugas pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Inspektur Pembantu Bidang Investigasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan penyusunan kebijakan pembinaan pengawasan khusus;
 - b. melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan khusus;
 - c. melaksanakan pemeriksaan atas aduan masyarakat;
 - d. melaksanakan reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - e. melaksanakan reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
 - f. melaksanakan reviu rencana kerja pemerintah daerah;
 - g. melaksanakan reviu rencana kerja dan anggaran;

- h. melaksanakan evaluasi kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah;
 - i. melaksanakan evaluasi Laporan Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah;
 - j. melaksanakan evaluasi penyelenggaraan layanan publik;
 - k. melaksanakan pemeriksaan dana bantuan operasional sekolah untuk pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
 - l. pelaksanaan pemeriksaan atas perhitungan kerugian Negara/Daerah;
 - m. pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara;
 - n. pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara Negara dan pelaporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - o. pelaksanaan pemeriksaan *probity audit*;
 - p. pelaksanaan audit investigasi;
 - q. pelaksanaan audit forensik;
 - r. pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait penyelenggaraan urusan pemerintah di lingkungan Pemerintahan Provinsi;
 - s. pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri atas laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan Negara/Daerah; dan
 - t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.
6. Ketentuan Lampiran diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

- (1) Pejabat struktural di Lingkungan Inspektorat Provinsi Bengkulu, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang diatur Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Bengkulu sampai dengan dilaksanakannya pelantikan/ pengukuhan ulang Pejabat Struktural di Lingkungan Inspektorat Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

(2) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 23-7- 2020

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 23-7- 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,

ttd.

HAMKA SABRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR 17


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



SUPRAN, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19681221 199303 1 002

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 16 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
 NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU

STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT PROVINSI BENGKULU



GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



SUPRAN S.H., M.H
 Pembina Utama Muda

NIP. 19681221 199303 1 002